BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perjalanan hidup manusia, banyak tahapan atau tingkatan yang harus dilalui yang biasanya disebut dengan daur hidup. Daur hidup ini dibagi dalam berbagai tahap, yaitu masa balita (bawah usia lima tahun), masa kanak-kanak, masa remaja, masa pancaroba, masa perkawinan, masa berkeluarga, masa usia senja, dan masa tua. Setiap peralihan yang dihadapi manusia, merupakan saat-saat yang kritis dalam kehidupannya. Hal ini dikarenakan individu tersebut akan memasuki tahap yang baru, yang mana pada masa transisi ini individu akan mengalami dilema karena ia harus kembali menyesuaikan dirinya dengan kondisi ia saat itu.

Pada saat akan memasuki tahap perkawinan, individu biasanya mengalami *stress* karena ia harus menerima keberadaan orang lain menjadi bagian hidupnya, yang mana orang lain tersebut akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusannya ke depan. Masa perkawinan merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan kelompok keluarganya, dan mulai membentuk kelompok kecil miliknya sendiri, yang secara rohaniah tidak lepas dari pengaruh kelompok hidupnya semula. Dengan demikian perkawinan dapat juga disebut sebagai titik awal dari proses pemekaran kelompok.

Perkawinan menimbulkan hubungan baru tidak saja antara pribadi yang bersangkutan, antara mempelai laki-laki dan perempuan, namun juga hubungan antara dua keluarga yang bersangkutan. Latar belakang antara kedua keluarga bisa sangat berbeda baik asal-usul, kebiasaan hidup, pendidikan, tingkat sosial, tatakrama, bahasa dan lain sebagainya. Karena itu syarat utama yang harus dipenuhi dalam perkawinan, kesediaan dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dari masing-masing pihak. Pengenalan dan pendekatan untuk dapat mengenal watak masing-masing pribadi dan keluarganya sangatlah penting untuk memperoleh keserasian atau keharmonisan dalam pergaulan antara keluarga kelak kemudian.

Dalam melaksanakan perkawinan pun tradisi adat istiadat sangatlah berpengaruh, mulai dari dalam menentukan pasagan hingga dalam pelaksanaan upacara perkawinan, adat akan sangat berpengaruh. Seperti terjadi pada perkawinan adat Minangkabau yang lebih jelas akan dibahas dalam bab berikut.

ISI

PERKAWINAN DI MINANGKABAU

A. PERKAWINAN

Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Perkawinan dalam Islam dinamakan nikah, artinya melakukan suatu akad/perjanjian untuk mengikatkan diri antara keduanya dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur arti dan maksud perkawinan, yaitu menurut ketentuan pasal 1 yang berbunyi : "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara suatu hubungan timbal baliknya yang merupakan dasar bagi suatu keluarga yang menimbulkan hak dan kewajiban baik antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan.

Mengenai perkawinan para ahli antropologi budaya yang menganut teori evolusi seperti Herbert Spencer mengemukakan proses perkawinan itu melalui lima tingkatan. Kelima proses tingkatan itu adalah sebagai berikut:

- 1. Promisquithelt : tingkat perkawinan sama dengan alam binatang lakilaki dan perempuan kawin dengan bebas.
- 2. Perkawinan gerombolan yaitu perkawinan segolongan orang laki-laki dengan segolongan orang perempuan.
- 3. Perkawinan matrilineal yakni perkawinan yang menimbulkan bentuk garis keturunan perempuan.
- 4. Perkawinan patrilineal yakni anak-anak yang lahirkan masuk dalam lingkungan keluarga ayahnya.
- 5. Perkawinan parental yaitu perkawinan yang memungkinkan anak-anak mengenal kedua orang tuanya.

Menurut Stinnett (dalam Turner & Helms, 1987) terdapat berbagai alasan yang mendasari mengapa seseorang melakukan Perkawinan. Alasan-alasan tersebut antara lain:

- 1. Komitmen
- 2. One-to-one relationship
- 3. Companionship and sharing
- 4. Love
- 5. Kebahagiaan
- 6. Legitimasi hubungan seks dan anak

Dalam sebuah perkawinan perlu adanya fungsi-fungsi yang harus dijalankan dan bila fungsi-fungsi tersebut tidak berjalan atau tidak terpenuhi maka tidak ada perasaan bahagia dan puas pada pasangan. (Soewondo, dalam 2001) . Duvall & Miller (1985) menyebutkan setidaknya terdapat enam fungsi penting dalam perkawinan, antara lain :

- 1. Menumbuhkan dan memelihara cinta serta kasih sayang
- 2. Menyediakan rasa aman dan penerimaan
- 3. Memberikan kepuasan dan tujuan
- 4. Menjamin kebersamaan secara terus-menerus
- 5. Menyediakan status sosial dan kesempatan sosialisasi
- 6. Memberikan pengawasan dan pembelajaran tentang kebenaran

B. FAKTOR PENYEBAB PERBEDAAN UPACARA PERKAWINAN

Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga sehingga terwujud hubungan suami istri yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melalui hubungan suami istri yang bahagia dan kekal inilah diharapkan akan didapat keturunan yang berguna bagi keluarganya maupun orang disekitarnya.

Pengertian tentang perkawinan serta tujuan dari suatu perkawinan di setiap daerah pastilah sama. Tetapi kadang yang membedakan antara perkawinan di daerah satu dan perkawinan di daerah lain itu berbeda adalah tata upacaranya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor yang paling mempengaruhi ialah faktor kebudayaan yang dianut oleh daerah tersebut. Seperti daerah Minangkabau yang dimana sistem yang digunakan adalah sistem matrilineal. Dengan sistem ini, perempuan yang mempunyai kekuasaan yang lebih dibandingkan kaum pria. Dimana perempuan memiliki hak waris dan garis keturunannya mengikuti garis ibu. Dan ada juga sistem parental yang dianut oleh Jawa dan Kalimantan yaitu kedudukan pihak laki-laki dan perempuan sama, atau sederajat. Dimana pihak perempuan mempunyai hak yang sama dalam berbagai hal di dalam rumah tangga. Misalnya pembagian hak waris.

Selain faktor kebudayaan yang mempengaruhi, faktor yang tak kalah mempengaruhi mengapa perkawinan di setiap daerah itu berbeda adalah faktor geografis. Masyarakat yang tinggal di pedalaman tata cara perkawinannya akan terlihat lebih kental dengan adat mereka yang masih asli berdasarkan turunan dari nenek moyang mereka karena belum dipengaruhi oleh budaya luar.

Faktor selanjutnya adalah faktor ekonomi masyarakat. Pada umumnya masyarakat yang kurang mampu tata cara perkawinannya akan dibuat lebih sederhana dibandingkan dengan orang yang latar belakang ekonominya mampu cenderung memilih upacara perkawinan yang terkesan mewah sehingga dari segi ekonomi akan menelan biaya yang cukup banyak.

Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi mengapa perkawinan disetiap daerah berbeda-beda.

C. PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU

Perkawinan adat Minangkabau merupakan salah satu dari sekian banyak perkawinan di Indonesia yang memiliki tata upacara yang unik. Selain unik, perkawinan tradisi Minangkabau juga dikenal dengan kemewahan serta kemegahannya yang dimunculkan dari warna pelaminan yang bernuansa emas dan perak serta warna merah yang melambangkan kesemarakan.

Sistem adat yang paling menonjol dalam suku Minangkabau adalah sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal. Selain aturan adat yang khas, suku Minangkabau juga memiliki hukum adat yang khas. Salah satunya adalah hukum adat yang mengatur tentang perkawinan. Perkawinan di Minangkabau menggunakan ketentuan syara' (Agama) dan adat, masyarakat Minangkabau mempunyai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang melakukan perkawinan, diantaranya:

- 1. Kedua calon mempelai harus beragama islam
- 2. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagariatau luhak yang lain.
- 3. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- 4. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Dalam adat Minangkabau ada perkawinan yang ideal dan dianjurkan untuk dilaksanakan. Perkawinan ideal dilakukan, apabila terjadi perkawinan antara keluarga

dekat, seperti perkawinan antara anak dan kemenakan Begitu juga sebaliknya, ada perkawinan yang kurang ideal sehingga tidak dianjurkan untuk dilaksanakan. Adapun beberapa perkawinan yang dianjurkan dalam adat Minangkabau, yaitu :

a. Perkawinan Pulang Ka Mamak / Ka Bako

Perkawinan pulang ka mamak, yaitu mengawini anak mamak, atau perkawinan pulang ke bako, yaitu mengawini kemenakan ayah. Perkawinan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengawetkan hubungan suami isteri itu agar tidak terganggu dengan permasalahan yang mungkin timbul, karena adanya ketidak serasian antar kerabat. Ekses-ekses yang timbul di dalam keluarga yang berkaitan dengan harta pusaka dapat dihindarkan. Pola perkawinan serupa ini, merupakan manifestasi dari pepatah yang berbunyi "anak dipangku- kemenakan dibimbing".

b. Perkawinan Ambil Mengambil

Perkawinan ambil mengambil artinya kakak beradik laki-laki dan wanita A menikah secara bersilang dengan kakak — beradik wanita B. Tujuan perkawinan ambil mengambil ini, ialah untuk mempererat hubungan kekerabatan ipar besan, juga untuk memperoleh suami yang pantas bagi anak kemenakan, tanpa perlu menyelidiki asal usul calon pasangan suami isteri itu.

c. Perkawinan Awak Samo Awak

Perkawinan awak sama awak, yang dilakukan antar orang sekorong, sekampung, sa nagari atau sa minangkabau. Perkawinan seperti ini dikatakan ideal karena untuk mengukuhkan lembaga perkawinan itu, dimana sesungguhnya struktur perkawinan yang eksogami ini, lebih mudah rapuh karena seorang suami tidak memiliki beban dan tanggung jawab kepada anak dan isterinya. Lain halnya jika pola awak samo awak, maka tambah dekat hubungan awaknya, tambah kukuhlah hubungan perkawinan itu.

Selain ada perkawinan yang ideal, di Minangkabau ada juga yang disebut dengan perkawinan yang kurang ideal maksudnya ialah apabila salah satu pasangan berasal dari non minang khususnya dengan wanita non minang. Pria minang yang menikah seperti ini, dianggap merusak struktur adat Minang, karena ;

- a. Anak yang dilahirkan dari perkawinan itu, bukanlah suku Minangkabau.
- b. Anak yang dilahirkan akan menjadi beban bagi pria minang itu, karena seorang pria minang bertugas demi kepentingan bagi sanak saudaranya, kaumnya, dan nagarinya.

c. Kehadiran istri orang luar Minangkabau dianggap akan menjadi beban dalam seluruh keluarganya.

Dalam budaya Minangkabau, dikenal juga yang namanya pantangan perkawinan. Pantangan perkawinan ini telah bersifat universal, dimana pun terjadi, misalnya perkawinan pantang dan perkawinan sumbang, yaitu :

- a. Perkawinan pantang ialah ; perkawinan yang merusak sitem adat mereka, yaitu perkawinan yang setali darah menurut stelsel matrilini.
- b. Perkawinan sumbang, ialah perkawinan yang dapat merusak kerukunan social masyarakat, yaitu :
 - 1) mengawini kaum kerabat, saudara dekat, tetangga yang telah diceraikan
 - 2) memper-madukan wanita sekerabat
 - 3) Mengawini orang yang tengah dalam pertunangan
 - 4) Mengawini anak tiri saudara kandungnya.

Sanksi terhadap pelaku perkawinan pantang, yaitu :

- a. Membubarkan perkawinan
- b. Hukum buang, diusir, dikucilkan
- c. Hukuman denda dan meminta maaf kepada semua pihak melalui suatu perjamuan dengan memotong seekor atau dua ekor ternak

Di Ranah Minang, terdapat dua tatacara pelaksanaan perkawinan, yaitu:

- a) Perkawinan menurut agama (*syara*`). Mengucapkan akad nikah dihadapan kadhi. Ketika tata cara menurut agama sudah diselenggarakan, sepasang suami isteri belumlah diperbolehkan hidup serumah tangga, apabila mereka belum melakukan pernikahan secara adat yang dikenal dengan "*baralek* ". Pada saat ini mereka melakukan "*kawin gantung* atau *nikah ganggang*" ini, kedua pasangan suami isteri belum diperbolehkan untuk bergaul dalam satu rumah tangga.
- b) Perkawinan menurut adat, apabila telah dilakukan acara "baralek" yaitu perjamuan dengan mengundang seluruh kedua anggota kerabat pasangan suami isteri itu.

Dalam adat Minangkabau tidak dibenarkan orang yang sekaum kawin mengawini meskipun mereka sudah berkembang menjadi ratusan orang. Walaupun agama Islam sudah merupakan anutan bagi masyarakat Minangkabau, namun kawin sesama anggota kaum masih dilarang oleh adat, hal ini mengingat keselamatan hubungan sosial dan kerusakan turunan. Demikian pula bila terjadi perkawinan sesama anggota kaum mempunyai akibat terhadap harta pusaka dan sistem kekerabatan matrilineal. Oleh karena itu sampai sekarang masih tetap kawin dengan orang di luar sukunya (eksogami).

Disamping menganut sistem eksogami dalam perkawinan, adat Minang juga menganut paham yang dalam istilah antropologi disebut dengan sistem *matri-local* atau lazim disebut dengan sistem *uxori-local* yang menetapkan bahwa marapulai atau suami bermukim atau menetap disekitar pusat kediaman kaum kerabat istri, atau didalam lingkungan kekerabatan istri. Namun demikian status pesukuan marapulai atau suami tidak berubah menjadi status pesukuan istrinya. Status suami dalam lingkungan kekerabatan istrinya adalah dianggap sebagai tamu terhormat, tetap dianggap sebagai pendatang. Sebagai pendatang kedudukannya sering digambarkan secara dramatis bagaikan abu diatas tunggul, dalam arti kata sangat lemah, sangat mudah disingkirkan. Namun sebaliknya dapat juga diartikan bahwa suami haruslah sangat berhati-hati dalam menempatkan dirinya dilingkungan kerabat istrinya. Dilain pihak perkawinan bagi seorang perjaka Minang berarti pula, langkah awal bagi dirinya meninggalkan kampung halaman, ibu dan bapak serta seluruh kerabatnya, untuk memulai hidup baru dilingkungan kerabat istrinya.

Bila terjadi perceraian, suamilah yang harus meninggalkan rumah istrinya. Sedangkan istri tetap tinggal dirumah kediamannya bersama anak-anaknya sebagaimana telah diatur hukum adat. Bila istrinya meninggal dunia, maka kewajiban keluarga pihak suami untuk segera menjemput suami yang sudah menjadi duda itu, untuk dibawa kembali kedalam lingkungan sukunya atau kembali ke kampung halamannya. Kenyataan ini dihayati dan diterima dengan sadar oleh hampir seluruh warga Minang, baik mereka yang menempati Rumah Gadang tradisional, maupun yang menempati rumah gedung modern, baik mereka yang bermukim di kampung halaman, maupun mereka yang sudah merantau ke kota besar.

Dalam struktur adat Minang, kedudukan suami sebagai orang datang (Urang Sumando) sangat lemah. Sedangkan kedudukan anak-lelaki, secara fisik tidak punya tempat di rumah ibunya. Bila terjadi sesuatu di rumah tangganya sendiri, maka ia tidak lagi memiliki tempat tinggal. Situasi macam ini secara logis mendorong pria Minang untuk berusaha menjadi orang baik agar disengani oleh dunsanaknya sendiri, maupun oleh keluarga pihak istrinya. Pada dasarnya di Minangkabau anak laki-laki sejak kecil sudah dipaksa hidup berpisah dengan orang tua dan saudara-saudara wanitanya. Mereka dipaksa hidup berkelompok di surau-surau dan tidak lagi hidup di rumah Gadang dengan ibunya.

D. ANTROPOLOGI DAN PERKAWINAN ADAT MINANGKABAU

Perkawinan bisa dimaknai dengan hubungan yang dilembagakan yang didalamnya secara sah terjadi hubungan seksual. Perkawinan dapat pula diartikan sebagai saat peralihan dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga. Dalam kebudayaan manusia, pernikahan mengantarkan manusia dalam mengaturtingkah laku manusia yang berkaitan dengan kehidupan biologisnya (perilaku seksual). Dan untuk melanjutkan regenerasi penerus ras manusia.

Dalam antropologi sendiri, perkawinanlah yang membentuk adanya keluarga. Ketika perkawinan digelar (menyatu sepasang laki-laki dan perempuan menjadi pasutri) mereka disebut keluarga prokreasi. Kemudian ketika mereka melahirkan anak sebagai generasi penerus keturunan mereka maka anak sebagai individu yang dilahirkan dalam hubungan perkawinan itu disebut keluarga orientasi. Keluarga disini merupakan satu bentuk kelompok kekerabatan yang merupakan keluarga luas (extended family) yaitu kelompok kerabat yang terdiri atas keluarga inti.

Perkawinan di Minangkabau merupakan jenis perkawinan eksogami, yaitu perkawinan dengan orang di luar suku. Suku disini maksudnya adalah tetap dalam suku Minangkabau namun tidak sejenis. Hal ini dikarenakan adanya anggapan apabila masih dalam satu suku yang sama, maka kedua individu itu bersaudara. Selain itu, guna dianjurkan hal tersebut adalah untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin terjadi seperti perebutan harta warisan.

Selain itu, di Minangkabau juga tidak dianjurkan menikah dengan orang di luar suku Minangkabau. Kejadian yang demikian dalam interaksi sosial adakalanya mengandung arti yang positf, tetapi ada juga yang bersifat negatif nantinya dalam menyatakan identias suku bangsa (etnik) dari masing-masing individu yang telah melakukan ikatan perkawinan.

Dalam perkawinan campuran, masalah yang banyak muncul lebih banyak dirasakan oleh anak atau keturunan buah dari hasil perkawinan dua suku yang berbeda yang dibelenggu oleh ketentuan adat dari masing suku bangsa, anak sering tidak mendapatkan status sosial dan hak waris sebagai keturunan orang tuanya akibat perkawinan campuran antar suku bangsa yang terhambat oleh ketentuan adat kedua orang tua yang berbeda suku bangsa. Seharusnya sebagai keturunan dari suatu hasil perkawinan, si anak memilki hak untuk mendapatkan status sosial yang lebih baik dari keluarga si bapak dan ibunya, serta memilki hak waris dari hubungan perkawinan kedua orang tuanya.

Barth (198:13), yang menyatakan bahwa; identias etnik itu bersifat askriptif, karena dengan identias maka seseorang diklasifikasikan atas identitasnya yang paling

umum dan mendasar yaitu berdasarkan atas tempat atau asalnya. Selanjutnya dikemukakan bahwa batasbatas antar etnik itu tetap ada walaupun terjadi proses saling penetrasi kebudayan di antara dua etnik yang berbeda.

Selanjutnya Barth (198:10), berpendapat bahwa; perbedan-perbedaan kebudayan tetap selalu ada walaupun kontak antar etnik dan saling ketergantungan diantara kelompok-kelompok etnik itu terjadi.

Bagaimanapun juga kemajemukan masyarakat di suatu wilayah merupakan sebagian dari masyarakat Indonesia, yang walaupun kecil jumlahnya akan tetapi besar perananya, baik dalam peran ekonomi, sosial, maupun budaya.(Herutomo, 191:2)

Dengan demikian, satu budaya tidak bisa menghindar dari sentuhan budaya lain tersebab manusia tidak bisa lepas dari hubunganya dengan orang lain, sehinga menyebabkan terjadinya hubungan masyarakat satu budaya dengan masyarakat budaya lainya.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara suatu hubungan timbal baliknya yang merupakan dasar bagi suatu keluarga yang menimbulkan hak dan kewajiban baik antara laki-laki dan perempuan maupun dengan anak-anak yang kemudian dilahirkan. Tujuan dari perkawinan sendiri adalah untuk melanjutkan keturunan yang baik dan memenuhi kebutuhan biologis.

Indonesia memiliki keragaman budaya yang menyebabkan berbagai perbedaan tradisi dalam perkawinan, baik itu dari segi upacara maupun ketentuan adat lainnya. Seperti yang tergambar pada masyarakat Minangkabau yang matrilineal, mereka memiliki cara dan ketentuan adatnya tersendiri dalam perkawinan, dimulai dari dalam ketentuan mencari pasangan hingga upacara adatnya yang sarat akan nilai-nilai agama Islam.

B. SARAN

Adapun saran yang penulis berikan adalah kepada masyarakat Minang untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya Minang dimanapun berada, walaupun banyak diantara masyarakat Minang yang pergi merantau ke daerah lain hendaklah tetap menjaga keutuhan budaya atau tradisi adat Minang. Karena ketika tradisi itu dapat dipertahankan, maka peluang tradisi itu diturunkan ke generasi selanjutnya semakin besar dan tradisi Minangkabau tidak akan digilas oleh perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- http://www.vemale.com/topik/pernikahan/29811-upacara-pernikahan-adatminangkabau.html diakses pada Jumat, 12 Desember 2014, pukul 10.30 WIB
- https://bachremifananda.wordpress.com/2013/10/15/adat-perkawinan-minangkabau/diakses pada Jumat, 12 Desember 2014, pukul 11.00 WIB
- https://bundokanduang.wordpress.com/2008/05/05/adat-perkawinandiminangkabau/#more-151 diakses pada Jumat, 12 Desember 2014, pukul 12.13 WIB
- http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16983/4/Chapter%20I.pdf diakses pada Jumat, 12 Desember 2014, pukul 13.55 WIB
- http://repository.unand.ac.id/16809/1/skripsi.pdf diakses pada Minggu, 14 Desember 2014, pukul 14.33 WIB

Amir M.S. Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang. PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2001.

Yulanda R. 2011. Sanksi Adat terhadap Perkawinan Sesuku dalam Kenagarian Sungai Asam Kabupaten Padang Pariaman. [Skripsi]. Padang [ID]. Fakultas Hukum, UNAND